



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 34 TAHUN  
2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 345/I/TAHUN 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023, diperlukan penyesuaian pendapatan dan pergeseran belanja daerah ke program, kegiatan, sub kegiatan, rincian objek belanja dan sub rincian belanja, maka Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 06);
27. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah semula direncanakan sebesar Rp1.147.533.420.000,00 (*satu triliun seratus empat puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*), bertambah sebesar Rp31.200.000.000,00 (*tiga puluh satu milyar dua ratus juta rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp1.178.733.420.000,00 (*satu triliun seratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp994.033.420.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh empat milyar tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp31.200.000.000,00 (*tiga puluh satu milyar dua ratus juta rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp1.025.233.420.000,00 (*satu triliun dua puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp941.493.402.000,00 (*sembilan ratus empat puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua ribu rupiah*), yang terdiri dari:
  - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
  - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
  - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik;
  - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik; dan
  - e. dana insentif daerah;
  - f. dana desa.
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp10.519.878.000,00 (*sepuluh milyar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp566.916.958.000,00 (*lima ratus enam puluh enam milyar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp81.463.745.000,00 (*delapan puluh satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah*).
- (6) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp160.493.646.000,00 (*seratus enam puluh milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

- (7) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp21.071.841.000,00 (*dua puluh satu milyar tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah*).
  - (8) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp101.027.334.000,00 (*seratus satu milyar dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (8) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp52.540.018.000,00 (*lima puluh dua milyar lima ratus empat puluh juta delapan belas ribu rupiah*), bertambah sebesar Rp31.200.000.000,00 (*tiga puluh satu milyar dua ratus juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp83.740.018.000,00 (*delapan puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta delapan belas ribu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan bagi hasil; dan
  - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.500.000.000,00 (*empat puluh empat milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri dari:
  - a. pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor;
  - b. pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor;
  - c. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
  - d. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan; dan
  - e. pendapatan bagi hasil pajak rokok.
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (*sembilan milyar rupiah*).
- (4) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*).
- (5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (*sebelas milyar rupiah*).
- (6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*).

- (7) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp17.500.000.000,00 (*tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah*).
- (8) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp8.040.018.000,00 (*delapan milyar empat puluh juta delapan belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp31.200.000.000,00 (*tiga puluh satu milyar dua ratus juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp39.240.018.000,00 (*tiga puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh juta delapan belas ribu rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran belanja daerah semula direncanakan sebesar Rp1.147.533.420.000,00 (*satu triliun seratus empat puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp31.200.000.000,00 (*tiga puluh satu milyar dua ratus juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.178.733.420.000,00 (*satu triliun seratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp820.819.472.066,00 (*delapan ratus dua puluh milyar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh enam rupiah*) berkurang sebesar Rp8.239.543.015,00 (*delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima belas rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp812.579.929.051,00 (*delapan ratus dua belas milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp507.135.778.780,00 (*lima ratus tujuh milyar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*) berkurang sebesar Rp9.666.639.000,00 (*sembilan milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp497.469.139.780,00 (*empat ratus sembilan puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp298.620.965.286,00 (*dua ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*) berkurang sebesar Rp7.244.936.015,00 (*tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima belas rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp291.376.029.271,00 (*dua ratus sembilan puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*) bertambah sebesar Rp7.399.750.000,00 (*tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp Rp7.399.750.000,00 (*tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp14.462.970.000,00 (*empat belas milyar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*), bertambah sebesar Rp1.272.282.000,00 (*satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp15.735.252.000,00 (*lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah*).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp599.758.000,00 (*lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp507.135.778.780,00 (*lima ratus tujuh milyar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*) berkurang sebesar Rp9.666.639.000,00 (*sembilan milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp497.469.139.780,00 (*empat ratus sembilan puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
  - d. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - e. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - f. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - g. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp358.211.405.382,00 (*tiga ratus lima puluh delapan milyar dua ratus sebelas juta empat ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah*) berkurang sebesar Rp7.703.245.000,00 (*tujuh milyar tujuh ratus tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp350.508.160.382,00 (*tiga ratus lima puluh milyar lima ratus delapan juta seratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp30.950.436.172,00 (*tiga puluh milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah*) berkurang sebesar Rp1.850.000.000,00 (*satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp29.100.436.172,00

*(dua puluh sembilan milyar seratus juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).*

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp132.000.000,00 *(seratus tiga puluh dua juta rupiah).*
  - (5) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp92.350.864.336,00 *(sembilan puluh dua milyar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah)* berkurang sebesar Rp113.394.000,00 *(seratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)* sehingga menjadi sebesar Rp92.237.470.336,00 *(sembilan puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).*
  - (6) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.328.870.000,00 *(tiga belas milyar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).*
  - (7) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp166.313.778,00 *(seratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).*
  - (8) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp706.800.000,00 *(tujuh ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah).*
  - (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.421.089.112,00 *(sebelas milyar empat ratus dua puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu seratus dua belas rupiah).*
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp298.620.965.286,00 *(dua ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah),* berkurang sebesar Rp7.244.936.015,00 *(tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima belas rupiah)* sehingga menjadi sebesar Rp291.376.029.271,00 *(dua ratus sembilan puluh satu milyar tiga ratus tujuh*

*puluh enam juta dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:*

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa BOS; dan
- g. belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp38.203.499.985,00 (*tiga puluh delapan milyar dua ratus tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah*) berkurang sebesar Rp1.346.428.599,00 (*satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp36.864.571.386,00 (*tiga puluh enam milyar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp82.082.587.604,00 (*delapan puluh dua milyar delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah*) berkurang sebesar Rp2.088.329.000,00 (*dua milyar delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp79.994.258.604,00 (*tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula semula direncanakan sebesar Rp9.325.200.700,00 (*sembilan milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu tujuh ratus rupiah*) berkurang sebesar Rp655.888.000,00 (*enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp8.669.312.700,00 (*delapan milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp48.957.319.892,00 (*empat puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah*) berkurang sebesar Rp1.945.622.100,00 (*satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu*

*seratus rupiah)* sehingga menjadi sebesar Rp47.011.697.792,00 (*empat puluh tujuh milyar sebelas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah*).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp5.989.163.866,00 (*lima milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*) berkurang sebesar Rp1.208.668.316,00 (*satu milyar dua ratus delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam belas rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp4.780.495.550,00 (*empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
  - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp45.446.690.000,00 (*empat puluh lima milyar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
  - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp68.609.003.239,00 (*enam puluh delapan milyar enam ratus sembilan juta tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp170.405.785.934,00 (*seratus tujuh puluh milyar empat ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp40.787.983.015,00 (*empat puluh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima belas rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp211.193.768.949,00 (*dua ratus sebelas milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada huruf b, semula direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp18.747.238.238,00 (*delapan belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah*) berkurang sebesar Rp786.259.800,00 (*tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp17.960.978.438,00 (*tujuh belas milyar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp67.467.018.000,00 (*enam puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp17.320.423.000,00 (*tujuh belas milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp84.787.441.000,00 (*delapan puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp83.355.169.696,00 (*delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp24.144.769.815,00 (*dua puluh empat milyar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp107.499.939.511,00 (*seratus tujuh milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp256.360.000,00 (*dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp109.050.000,00 (*seratus sembilan juta lima puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp365.410.000,00 (*tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp580.000.000,00 (*lima ratus delapan puluh juta rupiah*).

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c semula direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (*lima belas milyar rupiah*) berkurang sebesar Rp1.348.440.000,00 (*satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp13.651.560.000,00 (*tiga belas milyar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*).

10. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 6 April 2023

BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLOREUNG

Diundangkan di Makale

pada tanggal 6 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

SULAIMAN MALIA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 31.